

P E N E T A P A N

No. 1351 /Pdt.P./2013/PN.Bit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Blitar ;

Setelah memperhatikan berkas Perkara Perdata Permohonan No. 1351/Pdt.P./2013/PN.Bit. atas nama Pemohon SURAWAN, laki-laki 52 tahun, alamat di Dsn/Ds. Bakung Rt.03, Rw.03, Kec. Udanawu, Kab. Blitar.

Setelah memperhatikan Relas Panggilan Sidang Perkara Perdata Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan atau Kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut, meskipun Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut secara hukum, sehingga mengakibatkan Perkara Perdata Permohonan ini tidak dapat berlangsung pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan hal itu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku, maka Hakim akan menyatakan gugur Permohonan atas nama Pemohon dan juga membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugur Permohonan atas nama Pemohon SURAWAN ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2014.

PANITERA PENGANTI :

SULATI, S.H.

H A K I M :

HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.**Biaya Perkara :**

Biaya PNPB	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 30.000,-
Biaya Leges	: Rp. 15.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterei	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah)